



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 81/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Penarikan Kembali Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

- Pemohon** : Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP yang mengatur perampasan barang-barang terpidana yang berkaitan dengan kejahatan, telah merugikan para Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Rabu, 29 Januari 2020.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruan, Julianta Sembiring, dan Yudha Adhi Oetomo, yang keempatnya adalah advokat.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 10 Desember 2019, yang kemudian dilanjutkan dengan memeriksa perbaikan permohonan para Pemohon melalui Sidang Panel tanggal 9 Januari 2020. Dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon mengganti para Pemohon. Semua Pemohon yang dalam permohonan awal bertindak sebagai para Pemohon prinsipal, berubah kedudukan hukum menjadi kuasa hukum. Sementara yang bertindak sebagai Pemohon adalah orang-orang yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan awal. Kemudian dengan surat bertanggal 9 Januari 2020, yang diterima Mahkamah pada 10 Januari 2020, para Pemohon menyatakan penarikan kembali/pencabutan permohonan uji materi KUHP dan KUHP.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Januari 2020 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.